



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**KECAMATAN SEI BAMBAN**

Jln. Negara – Desa Sei Bambi  
Kode Pos 20695

---

KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN  
NOMOR : 08 Tahun 2024  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEI BAMBAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT SEI BAMBAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati serdang bedagai nomor 41 tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan pada dinas daerah kabupaten serdang bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SEI BAMBAN**

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Sei Bambi;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Bambi  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**CAMAT SEI BAMBAN,**



**DOVEY SAFARIA SIMARMATA, S.STP, M.SP**  
**PENATA TK-1**  
**NIP.19920612 201406 1 001**

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagailaporan)
2. Peringgal

Lampiran : Keputusan Camat Sei Bambi  
 Nomor : 08 Tahun 2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024  
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan  
 Kecamatan Sei Bambi  
 Kabupaten Serdang Bedagai

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN  
 KECAMATAN SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	YANG TERLIBAT / PENANGUNG JAWAB
1	Registerasi Surat Keterangan Tanah (SKT). Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah dengan cara Ganti Rugi (SPPAT – GR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi surat permohonan yang ditujukan kepada Camat</li> <li>Mengisi blanko / formulir yang telah disediakan</li> <li>Melampirkan alas hak tanah yang diusahai / dikuasai</li> <li>Foto copy KTP 2 lembar</li> <li>Tanda lunas PBB</li> <li>Surat Permohonan Registrasi Yang Ditandai Dengan Materai 10.000</li> <li>Surat Keterangan Tanah Yang Sudah Ditanda Tangani Kepala Desa;</li> </ol>	7 Hari (jika persyaratan lengkap dan sudah diteliti)	Kepala Desa Kasi Pemerintahan Sekcam Camat
2	Surat Keterangan Ahli Waris	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi surat permohonan yang ditujukan kepada Camat</li> <li>Surat pernyataan / pengakuan seluruh ahli waris yang diketahui Kepala Desa</li> <li>Surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa</li> <li>Foto copy KTP ahli waris</li> <li>Foto copy kartu keluarga ahli waris</li> <li>Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperuntukan)</li> <li>Masing – masing rangkap 2 (dua)</li> <li>Tanda lunas PBB</li> </ol>	2 Hari (jika persyaratan lengkap dan sudah diteliti)	Kepala Desa Kasi Pemerintahan Sekcam Camat
3	Registrasi Agunan ke Bank	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alas Hak/ Surat Tanah asli dan foto copy</li> <li>Foto copy KTP yang bersangkutan</li> <li>Surat Pengantar Kepala Desa</li> <li>Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang diketahui Kepala Desa</li> <li>Tanda lunas PBB</li> <li>Masing rangkap 2 (dua)</li> </ol>	2 Hari (jika persyaratan lengkap dan sudah diteliti)	Kepala Desa Kasi Pemerintahan Sekcam Camat
4	Surat Keterangan Silang Sengketa (Mengetahui)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membawa Surat Silang Sengketa dari Kepala Desa</li> <li>Menunjukkan surat asli tanah</li> <li>Foto copy Surat Tanah</li> <li>Foto copy KK/KTP yang</li> </ol>	2 Hari (jika persyaratan lengkap dan sudah diteliti)	Kepala Desa Kasi Pemerintahan Sekcam Camat

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	YANG TERLIBAT / PENANGUNG JAWAB
		bersangkutan 5. Membawa lunas PBB		
5	Surat Keterangan , Surat Kematian, KP4 Surat Keterangan Miskin, Dispensasi Pernikahan, Permohonan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Permohonan rekomendasi Pengurusan kartu Indonesia Pintar (KIP) surat keterangan dll	1. Membawa Surat Keterangan dari Kepala Desa 2. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan 3. Masing – masing rangkap 2 (dua) 4. Tanda lunas PBB	1 Hari (jika persyaratan lengkap dan sudah diteliti)	Kepala Desa Kasi Ekosobud Kasubbag Pelum Sekcam Camat
6.	Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL)	1. Fotocopy KK/KTP 2. Pasphoto warna 3x4 cm sebanyak 3 lembar 3. Surat Keterangan /pengantar dari Kepala Desa 4. Masing – masing rangkap 2 (dua) 5. Tanda lunas PBB	1 Hari (jika persyaratan lengkap dan sudah diteliti)	Kepala Desa Kasi Trantibun Sekcam Camat
7.	Surat Keterangan Riset KKN / PKL	1. Surat Keterangan dari Sekolah / Universitas 2. Surat izin pengambilan data dari dinas terkait	1 Hari (jika persyaratan lengkap dan sudah diteliti)	Kasi Pemerintahan Sekcam Camat

Ditetapkan di : Sei Bamban  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT SEI BAMBAN,



**DG. SALFARIA SIMARMATA, S.STP, M.SP**  
PENGETA TK. I  
NIP. 19920612 201406 1 001